

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media massa memiliki kemampuan untuk menjangkau khalayak secara luas dan cepat. Jangkauannya yang luas membuat media ini lebih efektif untuk menyampaikan informasi secara massif. Defleur dan Denis mengatakan bahwa media massa merupakan suatu alat yang digunakan untuk komunikasi dalam penyampaian pesan dengan menggunakan suatu teknologi, dimana sasaran media tersebut merupakan khalayak yang besar dan masal yang menyimak dan merasakan terpaan pesan dengan caranya sendiri (Winarso, 2005:171). Dilihat dari fungsinya, media massa memiliki empat fungsi yaitu : untuk menyampaikan informasi, untuk mendidik, untuk menghibur, dan juga untuk mempengaruhi (Nurudin, 2013:66-93). Melihat dari fungsi fungsi media massa tersebut, film adalah salah satu media massa yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan keempat fungsi media massa tersebut dengan pengemasan yang menarik.

Film adalah salah satu media hiburan yang memiliki daya tarik tersendiri bagi penikmatnya tak terkecuali di Indonesia. Dilansir dari website filmindonesia.or.id menyebutkan dalam 10 tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah penonton sebanyak 5 kali lipat terhitung mulai tahun 2010 sampai tahun 2020 (www.filmindonesia.or.id, diakses pada 27 maret 2020). Selain dari tema dan ide cerita yang ditawarkan, film memiliki keunggulan dalam efektifitasnya menyampaikan informasi daripada media massa lainnya, Hal ini dikarenakan film dapat membuat orang terpaku, setidaknya saat menonton untuk

lebih focus dalam mengilhami makna dibandingkan medium lainnya (Vivian, 2008:159).

Danesi menjelaskan, film merupakan teks yang pada tingkat penanda terdiri atas serangkaian imaji yang merepresentasikan aktivitas dalam kehidupan nyata pada tingkat petanda, film adalah cermin metamorphosis kehidupan (Danesi, 2010:122). Menurut Alex Sobur dalam bukunya semiotika komunikasi, film merupakan salah satu media berpotensi untuk mempengaruhi khalayak karena kemampuan dan kekuatannya menjangkau banyak segmen social. Dalam hubungannya, film dan masyarakat dipahami secara linear. Dalam artian film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan dibalikinya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Kritik dan perspektif ini di dasarkan atas argument bahwa film adalah potret dari masyarakat dimana film itu dibuat (Sobur, 2003 : 127).

Penelitian ini membahas mengenai analisis semiotika makna dalam film pendek independen Indonesia. Film tersebut berjudul “Bunga dan Tembok” karya Eden Junjung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan semiotika sebagai metode penelitian. Film “ Bunga dan Tembok” merupakan film pendek independen Indonesia yang terinspirasi dari salah satu puisi yang terkenal dari Wiji Thukul yang berjudul “Bunga dan Tembok”(www.pmkri-purwokerto.or.id, diakses pada 31 desember 2019).

Film “Bunga dan Tembok” ini berisi tentang sepenggal kisah dari Istri Wiji Thukul, yaitu Siti Dyah Sujirah dan anaknya Fajar Merah yang mengalami problematika dalam hidup setelah kehilangan suaminya. Fokus penelitian ini adalah melakukan analisis penggambaran tokoh utama, yakni Siti Dyah Sujirah dan Fajar

Merah. Peneliti mengidentifikasi tokoh utama adalah keluarga dari korban kasus kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam kasus Penghilangan Orang Secara Paksa pada tahun 1997-1998 yang menyasar salah satu aktivis Indonesia, Wiji Thukul. Persoalan ini menarik karena kasus kejahatan HAM adalah bagian gelap yang membentuk sejarah Indonesia.

Sebagai pendahuluan, perlu disinggung terlebih dahulu gambaran sejarah sosial-politik yang melatarbelakangi kejahatan HAM yang terdapat dalam film yang akan diteliti. Terutama peristiwa perpindahan kursi kepresidenan dari Presiden Soeharto pada Orde Baru. Pada masa perpindahan kursi ini terjadi peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998, yang terjadi pada masa pemilihan Presiden Republik Indonesia (Pilpres), untuk periode 1998-2003. Pada masa itu, terdapat dua agenda politik besar; pertama, Pemilihan Umum (Pemilu) 1997. Kedua, Sidang Umum (SU) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada bulan Maret 1998, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden RI, yang pada saat kasus ini terjadi, presiden RI masih dijabat oleh Soeharto. Kasus penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa, menimpa para aktivis, pemuda dan mahasiswa yang ingin menegakkan keadilan dan demokrasi di masa pemerintahan Orde Baru. Mereka yang kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah dianggap sebagai kelompok yang membahayakan dan merongrong kewibawaan negara. Gagasan-gagasan dan pemikiran mereka dipandang sebagai ancaman yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan(www.kontras.org, diakses pada 31 desember 2019).

Februari – Mei 1998 terjadi kasus penculikan dan penghilangan paksa terhadap 23 orang penduduk sipil, dimana sebagian dari mereka adalah aktivis pro demokrasi. Dari jumlah tersebut, yang dikembalikan hanya 9 orang, terdiri dari ; Aan Rusdiyanto, Andi Arief , Desmon J Mahesa, Faisol Reza, Haryanto Taslam, Mugiyanto, Nezar Patria, Pius Lustrilanang, Raharja Waluya Jati. Sedangkan 13 orang yang belum kembali hingga sekarang, terdiri dari; Dedy Hamdun, Hermawan Hendrawan, Hendra Hambali, Ismail, M. Yusuf, Nova Al Katiri, Petrus Bima Anugrah, Sony, Suyat, Ucok Munandar Siahaan, Yadin Muhidin, Yani Afri, Wiji Thukul Mei 1998 diambil paksa di Jakarta (www.kontras.org, diakses pada 31 desember 2019).

Pada Februari tahun 2000 keluarga dari Wiji Thukul melaporkan kepada salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) dengan informasi terakhir sekitar bulan April-Maret 1998, Wiji Thukul sempat bertemukannya tetapi sejak saat itu hingga sekarang, Wiji Thukul tidak pernah kembali (www.kontras.org, diakses pada 31 desember 2019).

Pada bulan April 2000 KontraS menggelar siaran pers untuk merespon hilangnya Wiji Thukul. Dalam siaran persnya, KontraS menyampaikan ; Bahwa hilangnya Wiji Thukul tidak terlepas dari aktivitas-aktivitas politik yang selama ini di jalannya. Dengan melihat proses hilangnya Wiji Thukul bersamaan dengan penghilangan secara paksa aktivis-aktivis selama masa menjelang jatuhnya Soeharto. Pemerintah adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk mengungkapkan motif hilangnya Wiji Thukul pada khususnya serta mencegah adanya penghilangan secara paksa terhadap warga negara pada umumnya.

Menghimbau kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan/pernah melihat korban untuk memberikan informasi. Informasi tersebut dapat disampaikan langsung kepada KontraS. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah kami mendesak kepada pihak kepolisian untuk segera melakukan pencarian terhadap Sdr. Wiji Thukul(www.kontras.org, diakses pada 31 desember 2019).

Setelah pelaporan dilakukan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai catatan penegakan HAM kedepan, meminta tanggung jawab kepada negara atas Korban dan Keluarga Penculikan Aktivis 1998. Seperti, 25 Mei 2004 Peringatan Week of Disappeared Launching film dokumenter “Batas Panggung” di QBkemang; 26 Mei 2004 Pemutaran film batas panggung di theater kecil Taman Ismail Marjuki. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi publik dengan menghadirkan narasumber Mugiyanto, SriSuparyati, Remy Lambadetta, Chandra Setiawan, Ibu Nurhasanah; 27 Mei 2004 Aksi ke Komnas HAM mempertanyakan perkembangan tim pengkajian Komnas HAM dan mendesak Komnas HAM segera membentuk tim penyelidikan. Diterima oleh komisioner Lies Sugondho yang didampingi oleh Habib. Mereka menyatakan situasinya tergantung pada restrukturisasi Komnas HAM sehingga penyelesaian kasus ini dapat lebih fokus; 31 Mei 2004 Diskusi publik bedah buku huru – hara tragedi Mei 1998; 28 Juli 2004 KontraS mengadakan pemutaran film di lapangan basket jalan Borobudur no 14 menteng Jakarta Pusa; 22 Maret 2005 Diskusi dan launching buku di KontraS dengan judul “Mereka yang Hilang dan Mereka yang Ditinggalkan”. Dengan menghadirkan narasumber MM Billah, Mugiyanto, Tuti Koto; 22-24 Maret 2005 Workshop Penghilangan paksa dengan agenda konsolidasi keluarga korban dan korban Penghilangan paksa untuk

membangun strategi advokasi dan monitoring penyelidikan Komnas HAM; 26 Agustus 2007 KontraS dan IKOHI menyelenggarakan Ultah Wiji Thukul dan lounching buku “Kebenaran Akan Terus Hidup”. Dilanjutkan dengan pemutaran film tentang penghilangan paksa di Taman Ismail Marjuki; 27 Agustus 2007 Lanjutan dari rangkaian ulang tahun Thukul dengan agenda pemutaran film dan *tribute to victim* (persembahan untuk korban)(www.kontras.org, diakses pada 31 desember 2019).Berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah dipaparkan diatas menurut dokumen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KontraS, dapat diketahui bahwa pemutaran film kepada masyarakat merupakan salah satu media untukcatatan penegakan HAM kedepan, meminta tanggung jawab kepada negara atas Korban dan Keluarga Penculikan Aktivis 1998.

Dalam kehidupan nyata Keluarga Widji Thukul melakukan pencarian keadilan hukum terhadap kasus penghilangan aktivis 1998 melalui organisasi-organisasi kemanusiaan, salah satunya adalah melalui KontraS. Di setiap hari Kamis, beberapa organisasi kemanusiaan dan organisasi mahasiswa di Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota lainnya juga melakukan aksi untuk mengenang dan meminta pertanggung jawaban pemerintah atas kasus kejahatan HAM 1998 tersebut, aksi tersebut dikenal dengan Aksi Kamisan. Ketidakadilan hukum terhadap kasus kejahatan HAM khususnya pada penghilangan aktivis tahun '98 terlihat dari belum terselesaikannya masalah terkait siapa aktor yang berperan dalam kasus '98, dimana dan bagaimana nasib para aktivis '98 yang hilang serta bagaimana pertanggung jawaban negara atas keluarga korban penghilangan aktivis.

Dalam film Bunga dan Tembok yang di buat oleh Eden Junjung salah satu aspek yang sangat kental terlihat adalah bagaimana keluarga Widji Thukul, yaitu Siti Dyah Sujirah (diperankan oleh Erythrina Baskoro) dan Fajar Merah (diperankan oleh Bowie Putra Bayu Mukti) mengalami kesusahan setelah kehilangan sosok suami dan bapak yaitu Widji Thukul akibat kejadian penghilangan aktivis pada tahun 1998. Dari film yang berdurasi 16 menit 36 detik tersebut digambarkan bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan menanggapi kesusahan dan keresahan yang dialami oleh keluarga korban penghilangan aktivis dalam bentuk metafora-metafora yang terkandung dalam film. Maka dari itu penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan ketidakadilan hukum yang terkandung dalam film pendek Bunga dan Tembok terkait dengan nasib dari keluarga korban penghilangan aktivis'98.

Film bukanlah sebuah entitas yang netral dan bebas nilai. Film tidak pula lahir dari ruang kosong. Lebih dari itu, film merupakan media yang efektif dalam membawa pesan-pesan yang memang dilekatkan dan ditanamkan padanya untuk kemudian disampaikan kepada segenap penontonnya(Alkhajar, 2011).Dalam perkembangan teori film, setidaknya kini film tidak lagi dipandang sebagai sebuah bentuk seni *an sich (film as art)* melainkan juga sebagai komunikasi massa (refleksi masyarakat) maupun praktik sosial. Film tidak sekadar “memindahkan” realitas ke layar tanpa mengubah realitas itu melainkan film membentuk dan “menghadirkan kembali” kode-kode, konvensi-konvensi dan ideologi dari kebudayaannya (social practice)(Alkhajar, 2011).

Secara tidak langsung, film dapat juga dilihat sebagai potret dari masyarakat dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat film itu dibuat. Dalam Film bunga dan tembok ini pengantar cerita adalah sepenggal kisah dari kehidupan keluarga Wiji Thukul. lebih dari itu film ini membahas fenomena-fenomena yang sangat kental dengan ketidakadilan. Terhitung di tahun 2015 saat film ini selesai di produksi dan mulai diedarkan ke ruang-ruang menonton, film ini memberikan gambaran mengenai situasi dan kondisi ketidakadilan yang terjadi di Indonesia.

Pada tanggal 11 November 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan yang menyudutkan para pencari keadilan atas kasus hilang aktifis pada thun '98 terutama pada aksi kamisan. Pada tanggal tersebut, aksi kamisan yang rutin digelar setiap hari kamis di depan istana dilarang. Aksi yang sudah dilaksanakan selama 420 kali sampai tanggal 11 November tersebut mendapat larangan. Pemerintah mengacu pada undang undang nomor 9 tahun 1998 yang mengatur tentang menyampaikan pendapat dimuka umum dilarang untuk dilaksanakan di lingkungan istana (www.cnnindonesia.com, diakses pada 27 Januari 2021).

Selain itu, kasus meninggalnya salim kancil menambah daftar kelam pelanggaran HAM di Indonesia. Kasus pembunuhan petani dan aktivis antitambang salim kancil berawal dari aksi damai menolak tambang pasir yang yang dia gelar bersama teman-temannya. Tak lama seteleah menggelar aksi, Salim dan salah seorang rekannya, Tosan, dibawa paksa dan dianiaya oleh sekelompok orang. Salim tewas sedangkan Tosan mengalami luka berat. Peristiwa ini dinilai sebagai representasi kekerasan yang dialami warga lokal di berbagai daerah di Indonesia

yang memperjuangkan lahannya agar tidak dialihkan menjadi lokasi tambang (www.cnnindonesia.com diakses pada 27 Januari 2021).

Dua berita tersebut menjadi gambaran bagaimana pada tahun 2015 pemerintah memperlihatkan kesemena-menaanya terhadap rakyat kecil yang menuntut keadilan. Film Bunga dan Tembok ini membingkai kejadian-kejadian tersebut kedalam sebuah karya film pendek. Lebih jauh dari itu film ini menjadi gambaran dan juga kritikan pada pemerintah terhadap kasus kasus ketidakadilan yang menimpa rakyat kecil ataupun rakyat yang termarjinalkan.

Kritik dalam film Bunga dan tembok ini masih sangat relevan dengan tahun-tahun selanjutnya hingga tahun 2020 saat penelitian ini dilakukan. Pada tahun 2016, Ahmad Fanani Rosyidi mengatakan tahun 2016 merupakan tahun darurat menyampaikan pendapat dan berekspresi bagi masyarakat Papua. Salah satu kasusnya adalah pada bulan April, Mei, dan Desember sedang terjadi aksi damai serentak di tujuh daerah untuk mendukung *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) untuk masuk menjadi anggota penuh *Melanesia Spearhead Group* (MSG). Adapun bentuk kriminalisasi paling menonjol terjadi pada kasus penangkapan ketua Komite Nasional Papua Barat, Steven Irlaly. Steven ditangkap usai memimpin aksi damai mendukung ULMWP diterima sebagai anggota penuh MSG pada KTT di Honiara, kepulauan Solomon, pada tanggal 12 Juli 2016 (nasional.kompas.com, diakses pada 27 Januari 2021).

Pada tahun 2017 dari semua rentetan kasus ketidakadilan yang menimpa masyarakat sipil, salah satunya adalah perampasan hak atas tanah yang terjadi di Kulon Progo pada proyek pembebasan lahan pembangunan bandara *New*

Yogyakarta International Airport. Kekerasan mulai dilakukan pada pihak-pihak yang menolak adanya pembangunan bandara tersebut. Ustadz Sofyan mengatakan, pada tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 9 pagi, beberapa rumah warga penolak bandara di desa palihan didatangi oleh pihak Angkasapura (AP), PT Pembangunan Perumahan (PT-PP), dan PT Surya Karya Setiabudi (PT-SKS). Mereka dikawal 400 personel Satpol PP, aparat Kepolisian, Militer, dan beberapa tidak berseragam atau berbaju sipil. Lalu pada pukul 09.40 dengan dikawal aparat bersenjata laras panjang, gas air mata, serta tongkat pemukul dan alat berat mulai memasuki halaman rumah warga. Menurut Sofyan, pihak AP I bersama aparat mengancam warga untuk mengosongkan tanah dan rumah yang dianggap telah menjadi milik AP I karena sudah dikonsinyiasi dan telah ada pemutusan hak atas tanah di pengadilan. Kemudian pada pukul 10.30, pihak AP I beserta aparat kepolisian memaksa warga untuk meninggalkan rumah (www.tirto.id, diakses pada 27 Januari 2021).

Terdapat dua kasus ketidakadilan hukum yang terjadi pada tahun 2018 yang melibatkan kelompok minoritas yang menjadi korban. Salah satunya adalah ditetapkannya Meiliana sebagai tersangka pada kasus penistaan agama pada tanggal 21 Agustus 2018, dengan hukuman satu tahun enam bulan penjara. kasus yang menimpa Meiliana di Tanjung Balai (Tempo, 2018). Kasus ini bermula pada Senin, 29 Juli 2016 Meiliana menyampaikan keluhan dikarenakan suara azan yang terlalu keras. Ketidakadilan terlihat dari jatuhnya vonis tanpa berdasarkan bukti yang kuat seperti rekaman keluhan yang dinilai oleh pelapor sebagai hinaan. Di tahun yang sama juga terjadi pada sosok Baiq Nuril, dinyatakan bersalah karena menyebarkan rekaman bermuatan kesusilaan dan dihukum enam bulan penjara serta denda Rp500

juta dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) (Tempo, 2018). Padahal, penyebaran rekaan dilakukan oleh rekan kerja Baiq Nuril, sedangkan Baiq Nuril tidak terbukti melakukan penyebaran. Tetapi yang dijadikan tersangka kemudian terdakwa adalah Baiq Nuril. Ini merupakan sebuah contoh ketidakadilan hukum yang terjadi pada kelompok rentan seperti perempuan.

Ungkapan mengenai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas merupakan ungkapan yang tepat untuk kejadian pada tahun 2019. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi mantan Sekretaris Jenderal Idrus Marham di tingkat kasasi (Kompas, 2019). Pada tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Jakarta Pusat memberikan hukuman berupa 3 tahun penjara dengan kewajiban membayar denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan. Kemudian, pada tingkat banding, hukuman Idrus diperberat menjadi 5 tahun penjara dengan kewajiban denda Rp 200 juta dengan subsider 2 bulan kurungan. Sementara, dalam putusan terbaru, MA menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dengan denda Rp 50 juta dan subsider 3 bulan kurungan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE masih menjerat sejumlah orang sepanjang tahun 2020. UU ITE kerap dianggap sebagai 'pasal karet' untuk membungkam para pihak yang kritis maupun berseberangan dengan pemerintah. Beberapa orang diantaranya yang ditahan oleh pejabat negara dengan UU ITE adalah Said Didu, Ravio Patra, Gus Nur, Jerinx, Ustaz Maaher, Haikal Hassan dan Munarman (CNN, 2020)

Rentetan kasus ketidakadilan yang terjadi dalam rentan waktu 2015 sampai 2020 ini menambah deretan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah terhadap

rakyat kecil maupun rakyat yang termarginalkan. Tumpuhnya hukum semakin menjadikan rakyat kecil sebagai sasaran ketidakadilan. Film ini menarik untuk diteliti karena film *Bunga dan Tembok* ini masih relevan untuk menggambarkan ketidakadilan dan menjadi kritik bagi pemerintah atas ketidakadilan yang dilakukan pemerintah.

Film merupakan salah satu pilar bangunan estetika postmodern selain televisi dan media seni lainnya. Melalui film, prinsip, nilai estetika, teori dan keyakinan kebudayaan postmodern tampil secara utuh sekaligus memikat. Dengan adanya film, prinsip-prinsip kebudayaan postmodern dapat dibaca dengan mudah. Lewat film, paradigma kebudayaan postmodern dikembangkan ke seluruh penjuru dunia. Sebagai produk budaya massa, film merangkum dalam dirinya tentang kemampuan menjelajah di setiap sudut dan ruang yang ada, menciptakan ruang estetika seni tersendiri dan menanamkan berbagai nilai dan pandangan hidup. Film adalah komoditi, seni dan sekaligus ideologi(Efendy, 2005).

Film merupakan alat komunikasi yang mampu dan mempunyai kekuatan untuk menjangkau banyak segmen sosial, yang membuat film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya. Film juga merupakan medium komunikasi massa, yang artinya bahwa film sebagai alat penyampai berbagai jenis pesan dalam peradapan modern ini. Pesan-pesan dalam film dapat berupa komoditas, seni dan juga ideologi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana pemaknaan ketidakadilan dalam film pendek Bunga dan Tembok ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konstruksi makna ketidakadilan yang terkandung dalam film “Bunga dan Tembok” karya Eden Junjung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pustaka pada kajian Ilmu Komunikasi, khususnya penelitian yang berkaitan dengan studi semiotika pada film.

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini, dapat menghadirkan sudut pandang lain kepada masyarakat mengenai isu-isu sosial, khususnya pada kajian penyelesaian kasus-kasus kejahatan HAM, yang dihadirkan dalam film independen.